

**PERTENTANGAN NORMA HAK GUNA USAHA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT**

SKRIPSI

Oleh:

Helsa Gita Fransisca

NIM. 05020722044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Progam Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helsa Gita Fransisca
NIM : 05020722044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Pertentangan Norma Hak Guna Usaha serta
Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional
Masyarakat Hukum Adat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026



Helsa Gita Fransisca
NIM. 05020722044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Helsa Gita Fransisca

NIM : 05020722044

Judul : Pertentangan Norma Hak Guna Usaha serta Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Helsa Gita Fransisca

NIM. : 05020722044

Judul : Pertentangan Norma Hak Guna Usaha serta Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II

Dr. Mohammad Isfironi, M. H. I.
NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Arif Wijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.
NIP. 199901012025052004

Surabaya, 11 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. Hikmah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Helsa Gita Fransisca
NIM : 05020722044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : helsagitafransisca@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : Pertentangan Norma Hak Guna Usaha serta Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 April 2026

Penulis

(Helsa Gita Fransisca)

ABSTRAK

Pengelolaan tanah di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA 1960, yang sekaligus memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Namun, ketentuan HGU hingga 190 tahun dalam UU IKN menimbulkan pertentangan norma dengan UUPA dan berpotensi mengurangi akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat di wilayah IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan HGU dalam Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 selaras dengan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan mengkaji implikasi hukum dari pertentangan norma antara UU IKN dan UUPA terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, *website*, artikel ilmiah, penelitian hukum terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan jangka waktu HGU dalam UU IKN tidak selaras dengan prinsip hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menimbulkan pertentangan norma dengan Pasal 29 UUPA. Pengaturan tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan investasi, sehingga berpotensi menggeser prinsip ekonomi kerakyatan dan mengesampingkan hak masyarakat adat. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, meningkatnya konflik agraria, dan hilangnya akses masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Kondisi ini memerlukan adanya penguatan pengakuan masyarakat hukum adat, peningkatan partisipasi, dan peninjauan kembali ketentuan dalam UU IKN. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 185/PUU-XXII/2024 yang membatasi jangka waktu hak atas tanah di wilayah IKN menegaskan bahwa pengaturan HGU sebelumnya berpotensi mencederai hak konstitusional masyarakat adat dan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan ada penjelasan makna dan batasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 agar kebijakan agraria tetap berlandaskan keadilan sosial, serta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat guna memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 185/PUU-XXII/2024 telah membatasi jangka waktu hak atas tanah di wilayah IKN, pengesahan RUU tersebut tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik agraria.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERTENTANGAN NORMA, HAK GUNA USAHA, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	24
A. Pertentangan Norma dalam Sistem Hukum	24
1. Uraian Umum Pertentangan Norma.....	24
2. Jenis-Jenis Pertentangan Norma	26
3. Penyelesaian Konflik Norma	28
B. Landasan Hukum Pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia	32
1. Hak Guna Usaha dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	32
2. Hak Guna Usaha dalam Prespektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.....	38

3.	Perbedaan Norma Hak Guna Usaha dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	42
C.	Masyarakat Hukum Adat	43
1.	Pengertian Masyarakat Hukum Adat	43
2.	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	45
3.	Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat	48
D.	Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat	51
1.	Teori Penguasaan Atas Tanah	51
2.	Teori Perlindungan Hukum	58
3.	Teori Kepastian Hukum	60
BAB III KESESUAIAN PENGATURAN HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA		62
A.	Pertentangan Norma Hak Guna Usaha dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Asas Penyelesaian Konflik Norma...62	
B.	Analisis Kesesuaian Pengaturan Hak Guna Usaha dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan Hak Menguasai Negara	70
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PERTENTANGAN NORMA HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.....		77
A.	Implikasi Pertentangan Norma terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat	77
B.	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat	86
BAB V PENUTUP		96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Hak Guna Usaha di Indonesia	63
Tabel 2 Potensi Konflik Agraria Bagi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abas, Muhamad, Chairul Fauzi, Muhamad Syardin Rizki, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Fauzi Iswari, Sri Rumada Sihite, Sulastriyono, Dinna Dayana La Ode Malim, dan Achmad Surya. *Hukum Adat*. Padang: Cv Hei Publishing Indonesia, 2024.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.

Budiman, Rahmat. *Hukum Adat Dalam Kajian Teoritis*. Banjarmasin: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2023.

Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksananya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2020.

Isnaini. *Diktat Hukum Agraria*. Medan: Univesitas Medan Area, 2012.

Isnaini, dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhani, Rahmat. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: Umsu Press, 2022.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal

Abdurrahman. "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat." Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015.

Agustiwi, Asri. "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia." *Jurnal Ratu Adil* 3, no. 1 (2014): 2–4.

- Akmal, Diya Ul, Mas Iman Kusnandar, dan Fatkhul Muin. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 79.
- Akmal, Zainul. "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup." *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)* 17, no. 1 (2021): 27.
- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019): 89.
- Aqil, Nabil Abduh, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis. "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 19.
- Aura, Shandy, dan Muhammad Zaenal Abidin. "Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN): Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 4, no. 1 (2025): 251.
- Ayuningtyas, Tri Retno, Nisfu Laila Indah Septiana, Adellia Sallwa Baqa Rizki, Ag Rohmah, dan Made Sarmila. "Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Negara." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11768.
- Dhiba, Hana Farah. "Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2019): 50.
- Gibran, Muhammad Farhan, FX Sumarja, dan Sepriyadi Adhan. "Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Sibatik Journal* 4, no. 6 (2025): 835.
- Gunawan, Kristian Vincent, dan Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono. "Penggunaan Asas Derogasi Dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 2 (2023): 213.

- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 62.
- Hayati, Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 769.
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 3.
- Hidayat, Rakhmat. "Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI* 1, no. 3 (2022): 144.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 306–7.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.
- Kepel, Calvin Arthur, Abdurrahman Konoras, dan Abdurrahman Konoras. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 213.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume* 6, no. 1 (2012): 3.
- Kurnia, Ida, Louis Sebastian Anot Putra, dan Kasmita Andriani. "Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Harmonisasi Uu Ikn Dan Uu Agraria." *Jurnal Serina Abdimas* 3, no. 1 (2025): 91–91.
- Madonna, Elizabeth Arden. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 267.
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 185.
- Naiborhu, Mesa Indra, dan Wagiman. "The Fundamental Position of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders

- of the Right to Justice.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 2 (2024): 668.
- Nugroho, Bhakti Eko. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 6, no. 1 (2022): 74–75.
- Parwati, Ni Ketut Sri, dan Sudjito. “Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Dan Implikasinya.” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 143.
- Posumah, Immanuel. “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Investor Asing Di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 5 (2025).
- Putra, Naufal Dekananda Anggara, Happy Yulia Anggraeni, Ahmad M. Ridwan, dan Ahmad Jamaludin. “Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Potensi Konflik Agraria dan Eksistensi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 74.
- Rahman, Fatimah Nurikhsani, Kotan Y. Stefanus, dan Kotan Y. Stefanus. “Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 Terhadap UU Pokok Agraria 1960.” *Jurimum: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 444.
- Raynee, Rasheesa Ryash, Khoirunnisa Putri Diksy, Khoirunnisa Putri Diksy, Balqis Tsabitah Azzahrah, dan Osihanna Meita Kasih. “Anaisis Kebijakan Hak Guna Bangunan Dalam Pengembangan Ibu Kota Nusantara: Dampak Dan Tantangan Bagi Masyarakat Lokal.” *Van Java Law Journal* 1, no. 3 (2024): 183.
- Rismahayani. “Kepastian Hukum Dalam Pemberian Dan Pembatalan Hak Guna Usaha di Kawasan Hutan Berdasarkan Pasal 21 Dan 23 UU Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 3303.
- Romli, H. *Perlindungan Hkum*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Rusdianto, Karin, dan Christin Septina Basani. “Legal Protection of Indigenous Peoples in East Kalimantan in The Development of the Archipelago’s Capital City Associated with Applicable Laws and Regulations in Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 254.

Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 134.

Warjiyati, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, dan Arif Firdaus Ananda. "Benturan Norma Dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Pada Surat Edaran Dan Undang-Undang." *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 238–39.

Wibisana, Nicholas Ardy, Bernadeth Gisela Lema Udjan, dan Solfian. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto)." *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024): 389.

Wibowo, Sri Anggraini, Mutiara Fahmi, dan Yenny Sri Wahyuni. "Dialektika Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang-Undang IKN Dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 8, no. 1 (2025).

Zuliah, Azmiati, dan Fitri Amalia. "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 125.

Artikel Internet

DA, Ady Thea. "Mengenal Hak Atas Tanah UU IKN Terbaru, Jangka Waktunya Sampai 190 Tahun." Pendidikan. *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-atas-tanah-uu-ikn-terbaru--jangka-waktunya-sampai-190-tahun-lt6524d292dbdaa?page=2>.

———. *UU IKN Terbaru Dinilai Obral Tanah Melalui HGU Sampai 190 Tahun*. Hukum Online. 11 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ikn-terbaru-dinilai-obral-tanah-melalui-hgu-sampai-190-tahun-lt65265117a1d2a/>.

Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." Berita. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 30 Agustus 2021. <https://aman.or.id/news/read/1267>.

Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung. "Memecahkan Konflik Norma Degan Asas Derogasi." *Advokat Konstitusi*, 29 Juni 2021. <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>.

- Harahap, Devi. "UU IKN Digugat Ke MK, Persoalkan HGU Hingga 100 Tahun." Berita. *Metro Tv*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NA0CE457-uu-ikn-digugat-ke-mk-persoalkan-hgu-hingga-100-tahun>.
- Kylie, Jacenia Yolanda, dan Muhammad Nasywan Azizullah. "HGU Hampir 2 Abad Di IKN: Kepentingan Rakyat Atau Investor?" Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Ui.Ac.Id*, September 2, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/hgu-di-ikn-hampir-2-abad-kepentingan-rakyat-atau-investor/>.
- Permatasari, Erizka. "Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dan Bedanya Dengan Lex Specialis." Pendidikan. *Hukum Online*, Februari 11, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/>.
- Says, Jaz. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." Saiful Anam & Patners. *Saiful Anam & Patners Advocates & Legal Consultant*, 2017. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn17.
- Syarief, Ali. "Pemicu Konflik Sosial: Pemberian Lahan Gratis Kepada Negara Asing, HGU 190 Tahun Di IKN – Ironi Dan Paradoks Terhadap Hak Masyarakat Adat." Berita. *Fusilat News Impartial News and Warning*, Februari 16, 2025. <https://fusilatnews.com/pemicu-konflik-sosial-pemberian-lahan-gratis-kepada-negara-asing-hgu-190-tahun-di-ikn-ironi-dan-paradoks-terhadap-hak-masyarakat-adat/>.
- Wahyuni, Willa. "Hak Konstitusional Warga Negara." Pendidikan. *Hukum Online*, 9 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9>.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Bahari, Syaiful. "Hak Menguasai Negara Dalam Konfigurasi Politik Hukum Agraria di Indonesia." Disertasi, Univesitas Kristen Indonesia, 2024.
- Fatimah. "Konflik Norma Masa Konsesi Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

- Gibran, Muhammad Farhan. "Pemberian Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." Tesis, Universitas Lampung, 2025.
- Haikal, Imam Fikri. "Analisis Kebijakan Madrasah Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa di Bali Studi Multikasus (MAN 1 Jembrana Dan MAS Tawakkal Denpasar)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Pane, Sutari Maladi. "Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional Dengan Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh." Tesis, Universitas Malikussaleh, 2024.
- Rajendra, Purba Paksi. "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penerapan Pasal 16A ayat 1 Revisi UU IKN Nomor 21 Tahun 2023 Mengenai Hak Guna Usaha." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Wulandari, Putri. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Hak Konstitusional." Skripsi, Universitas Andalas, 2024.
- Zaeni, Ahmad. "Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. Dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, tanggal 13 November 2025.